



WALIKOTA PAGARALAM

PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM Nomor : 22 Tahun 2012

TENTANG

ORGANINASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PAGAR ALAM,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan ketahanan pangan dan kesehatan melalui status kesehatan hewan nasional untuk mencapai kondisi kesehatan, produksi dan produktivitas hewan dapat meningkatkan secara optimal telah dibentuk Pos Kesehatan Hewan dengan Keputusan Bersama Menteri Pertanian dan Menteri Dalam Negeri Nomor 630/Kpts/TN.510/10/93 dan Nomor 88 Tahun 1993;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, untuk melaksanakan fungsi otoritas veteriner telah menjadi kewenangan kabupaten/kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas maka perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota Pagar Alam tentang Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan, Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia nomor 8 tahun 1974 tentang Pokok-pokok kepegawaian (Lembaran Negara RI Tahun 1974 Nomor 55 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 3041) sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara RI tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4385);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2001 Tentang Pembentukan Kota Pagar Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4115);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara RI Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 4437) sebagaimana telah di

ubah beberapa kali terakhir, dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2004 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4741);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 Tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah ;
11. Peraturan Daerah Kota Pagar Alam Nomor 2 Tahun 2009 tentang Urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan Kota Pagar Alam (Lembaran Daerah Kota Pagar Alam Tahun 2009 Nomor 2 Seri E).
12. Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2010 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Daerah Kota Pagar Alam (Lembaran daerah Kota Pagar Alam Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Walikota adalah Walikota Pagar Alam;
2. Dinas adalah Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
3. Kepala Dinas Adalah Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
4. Pusat Kesehatan Hewan yang selanjutnya disingkat menjadi Puskeswan adalah Pusat Kesehatan Hewan yang memberikan pelayanan dibidang kesehatan hewan;
5. UPTD adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Pusat Kesehatan Hewan pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam;
6. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan Kota Pagar Alam pada Dinas Peternakan dan Perikanan Kota Pagar Alam.

BAB III KEDUDUKAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan dipimpin oleh kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan;
- (2) Dalam kedudukan tersebut secara teknis Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) dibawah pembinaan Kepala Bidang Peternakan, Dinas Peternakan dan Perikanan.

Pasal 4

Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Pusat Kesehatan Hewan mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, melakukan konsultasi veteriner dan penyuluhan dibidang kesehatan hewan dan memberikan surat keterangan dokter hewan Kota Pagar Alam.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana yang dimaksud pada Pasal 4 Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) Puskeswan menyelenggarakan fungsi:

1. Menyusun Program Kerja Pusat Kesehatan hewan;
2. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis Pusat Kesehatan Hewan;
3. Pelaksanaan penyehatan hewan;
4. Pemberian pelayanan kesehatan masyarakat veteriner;
5. Pelaksanaan epidemiologik;
6. Pelaksanaan informasi veteriner dan kesiagaan darurat wabah penyakit;
7. Pemberian pelayanan jasa Veteriner;
8. Mengelola administrasi Pusat Kesehatan Hewan;
9. Melaksanakan kordinasi dengan Instansi terkait;
10. Melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan kegiatan di Pusat Kesehatan Hewan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI DAN BIDANG TUGAS

Bagian Pertama

Susunan Organisasi

Pasal 6

- (1) Susunan Organisasi UPTD terdiri dari:
 - a. Kepala UPTD;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Petugas Pelayanan Kesehatan hewan, Masyarakat Veteriner dan Reproduksi
 - d. Petugas Epidemiologi dan Informasi Kesehatan Hewan
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagian susunan organisasi dan UPTD sebagaimana dimaksud ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

**Bagian Kedua
Bidang Tugas**

**Paragraf 1
Kepala UPTD
Pasal 7**

Kepala UPTD mempunyai tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan UPTD Pusat Kesehatan Hewan dalam melaksanakan sebagian tugas Dinas Peternakan dan Perikanan.

**Paragraf 2
Sub Bagian Tata Usaha**

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan serta administrasi pelaporan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud pada ayat (1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan administrasi umum meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;
 - b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
 - c. pengelolaan administrasi keuangan;
 - d. penyusunan laporan kegiatan dibidang tugasnya;
 - e. pelaksanaan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

**Paragraf 3
Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan,
Kesehatan Masyarakat Veteriner, dan Reproduksi**

Pasal 9

- (1) Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Reproduksi mempunyai tugas melakukan urusan meliputi pembinaan, pengembangan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan hewan, kesehatan masyarakat veteriner dan reproduksi serta pembuatan rekam medik dan pelaporan kasus penyakit hewan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) Petugas Pelayanan Kesehatan Hewan, Kesehatan Masyarakat Veteriner dan Reproduksi mempunyai fungsi :
 - a. Pelayanan dan Pembinaan;
 - b. Pengembangan dan peningkatan mutu kesehatan hewan;
 - c. Kesehatan masyarakat veteriner;
 - d. Pembuatan rekaman medik dan pelaporan kasus penyakit hewan;
 - e. Pelaksanaan tugas lain sesuai perintah atasan.

Paragraf 4
Petugas Epidemiologi dan Informasi Kesehatan Hewan

Pasal 10

- (1) Petugas Epidemiologi dan Informasi Keswan mempunyai tugas melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan, mengumpulkan dan analisa data yang meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular, pengambilan spesimen dalam rangka penguahan diagnoksa penyakit hewan menular secara klinik, epidemiologi dan laboratorik serta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan;
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok yang dimaksud pada ayat (1) Petugas Epidemiologi dan Informasi Keswan mempunyai fungsi:
 - a. Melakukan surveilans dan pemetaan penyakit hewan;
 - b. Melaksanakan pengumpulan dan analisa data yang meliputi kejadian penyakit, kasus kematian, jumlah korban, wilayah yang tertular;
 - c. Melakukan pengambilan spesimen dalam rangka penguahan diagnoksa penyakit hewan menular secara klinik;
 - d. Epidemiologi dan laboratorik serta melaporkan kejadian wabah penyakit hewan;

Paragraf 5
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 11

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melaksanakan sebagian fungsi Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari sejumlah Pegawai Negeri Sipil dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahliannya;
- (3) Setiap Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin seorang tenaga fungsional yang ditetapkan oleh Kepala Dinas serta berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Kepala UPTD ;
- (4) Jumlah Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis, kebutuhan dan beban kerja;
- (5) Jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (2) diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V
TATA KERJA
Bagian Pertama
Umum

Pasal 12

- (1) Ketentuan yang menjadi tugas UPTD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan;

- (2) Kegiatan operasional pelaksanaan tugas pokok dan fungsi UPTD dilaksanakan oleh Kelompok Jabatan Fungsional menurut pembidangan tugasnya masing-masing;
- (3) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan hubungan fungsional dengan instansi lain yang berkaitan dengan tugasnya;
- (4) Kepala UPTD dalam melaksanakan tugasnya wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplikasi baik secara vertikal maupun horizontal.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 13

- (1) Kepala UPTD wajib memberikan laporan tentang pelaksanaan tugasnya secara teratur, jelas dan tepat waktu kepada Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Melalui Bidang Peternakan;
- (2) Pengaturan mengenai jenis laporan dan cara menyampaikannya berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB VI KEPEGAWAIAN

Pasal 14

- (1) Kepala UPTD dan Kepala Sub Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Walikota;
- (2) Penempatan dan pemindahan pegawai lainnya di lingkungan UPTD dilakukan oleh Kepala Dinas berdasarkan ketentuan yang berlaku;
- (3) Kepala UPTD wajib membuat Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP.3) Pegawai di lingkungan UPTD setiap tahun sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (4) Kepala UPTD berkewajiban dan bertanggung jawab dalam penyiapan bahan kebijakan Kepala Dinas.

BAB VII ESELONISASI

Pasal 15

- (1) Kepala Puskeswan adalah jabatan struktural eselon IV.a;
- (2) Kepala Sub Bagian Usaha eselon IV.b.

**BAB VIII
PEMBIAYAAN**

Pasal 16

Pembiayaan UPTD bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pagar Alam serta penerimaan lain yang sah dan tidak bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

**BAB IX
PENUTUP**

Pasal 17

Ketentuan yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini akan diatur lebih lanjut dalam Peraturan tersendiri, kecuali yang menyangkut teknis pelaksanaannya akan diatur oleh Kepala Dinas.

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Pagar Alam.

Ditetapkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 2 Agustus 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam,
pada Tanggal, 3 Agustus 2012

**SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,**

dto

**Drs. H. SAFRUDIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195908231985031003**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA PAGAR ALAM
NOMOR : Tahun 2012
TANGGAL : 2012
TENTANG : PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT
PELAKSANA TEKNIS DINAS PUSAT KESEHATAN HEWAN
PADA DINAS PETERNAKAN DAN PERIKANAN KOTA PAGAR ALAM.

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
UPTD PUSAT KESEHATAN HEWAN
KOTA PAGAR ALAM**



Ditetapkan di Pagar Alam,
Pada tanggal 2012

WALIKOTA PAGAR ALAM,

dto

H. DJAZULI KURIS

Diundangkan di Pagar Alam,
Pada Tanggal, 2012

SEKRETARIS DAERAH
KOTA PAGAR ALAM,

dto

Drs. H. SAFRUDIN, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 195908231985031003